



**PENEGAKAN HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
DALAM PINJAMAN ONLINE
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr)**

Wahyu Wijayanto, Supriyanta, Yokhebed Arumdika

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jalan Sumpah Pemuda
18 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Telp. (0271) 853839, Fax. (0271) 854670

Wahyu123wijayanto@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum dan menganalisa hambatan - hambatan yang terjadi selama penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online* sebagaimana pada kasus Putusan Perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr ini.

Kemajuan teknologi dibidang *finance* atau keuangan membawa pengaruh yang positif dan negatif. sisi positifnya yaitu mempermudah untuk mengakses pinjaman secara cepat dan efektif. sementara dari segi negatif melahirkan maranya kejahatan seperti kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman *online*. seperti kasus pada putusan perkara nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr merupakan kasus kejahatan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik. Sejak adanya Undang-Undang yang melindungi data pribadi berakibat terhadap tidak adanya standar dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan sumber data dari bahan primer dengan cara wawancara dan memadukan bersama kajian teoritis. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara dan literasi studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr) Ini dilakukan penegakan hukum secara litigasi di Polres Metro Jakarta Utara dan diakhiri di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dimana proses penegakan hukumnya itu dilakukan dengan 2 langkah, yakni penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Sementara faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online disebabkan oleh 4 elemen faktor utama, berupa kurangnya regulasi dan kebijakan yang jelas, kejahatan lintas batas, kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat serta ketidakjelasan dalam identitas pelaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Data dan Pinjaman *Online*



Abstract

The *purpose* of this research is to determine law enforcement and analyse the obstacles that occur during law enforcement against perpetrators of personal data abuse. during law enforcement against the perpetrators of crimes of misuse of personal data in online loans as in the case of Case No. 438/U.S. District Court in online lending as in the case of Case Decision Number 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr.

Technological advances in the field of finance the positive side is that it makes it easier to access loans quickly and effectively to access loans quickly and effectively. while from a negative point of view launch the spread of crimes such as crimes of misuse of personal data in online loan applications. such as the case in case verdict number 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr is a case of crime related to Law Number 19/19/19 crime case related to Law Number 19 of 2016 concerning Electronic and information technology information technology and electronics. Since the existence of a law that protects personal data has resulted in the absence of standards and law enforcement against the misuse of personal data. against the misuse of personal data.

Research method in this study this research uses empirical normative research methods with data sources from primary materials by means of interviews and combining with theoretical studies. Research this research uses a qualitative analysis method with data collection techniques, such as data collection techniques in the form of interviews and literacy literature.

Based on the research results show that the implementation of law enforcement against the perpetrators of crimes of misuse of personal data (Case Study of Case Decision Number 438 / Pid.Sus / 2020 / Pn Jkt.Utr) This is carrier out by litigation law enforcement at the North Jakarta Metro Police and law enforcement in North Jakarta. law enforcement is carried out by litigation at the North Jakarta Metro Police and ended in the North Jakarta District Court. Where the law enforcement process is carried out with 2 steps, namely preventive law enforcement and repressive law enforcement. repressive law enforcement. While the factors that hinder law enforcement against the perpetrators of the crime of misuse of personal data in online lending is caused by 4 main factor elements, namely lack of clear regulations and policies, cross-border crimes, lack of public awareness and education, and lack of clarity in the law enforcement process. public awareness and education as well as uncertainty in the identity of the perpetrator.

Keywords: Law Enforcement, Data Misuse and Online Loans

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi melahirkan pro dan kontra untuk kebutuhan keuangan seseorang. Pinjaman *online* di dalam ponsel dan membuat banyak hal yang mudah hanya dengan mengaksesnya, akan tetapi tidak banyak diketahui bahwa masyarakat yang belum banyak mengetahui akan dampak dari pinjaman *online*. Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta mendapati 5.000 laporan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Temuan tersebut sejalan dengan hasil survei Litbang SINDO Media, yaitu tercatat 45% masyarakat pernah mengalami penyalahgunaan data pribadi (Tika, 2022).



Secara umum pengaduan korban aplikasi pinjaman *online* yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum di DKI Jakarta tersebar pada 25 (dua puluh lima) provinsi di Indonesia. Berdasarkan seluruh data yang dikumpulkan oleh LBH Jakarta, aduan paling banyak berasal dari DKI Jakarta. DKI Jakarta 36,07%, Jawa Barat 27,24, Banten 9,80%, Kalimantan Timur 1,35%, Jawa Tengah 7,10%, Jawa Timur 8,30%, Bali 1,28%, Sulawesi Utara 1,58% dan lain-lain 7,47%. Jumlah korban yang tersebar di 25 provinsi menunjukkan bahwasannya masalah pinjaman online ini sudah menjadi masalah nasional (Nindya Aldilla, 2022).

Dalam kasus tersebut, beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak yang tidak berkepentingan tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam. Salah satu kasus yang serupa penyalahgunaan data pribadi yakni data dari korban pada Putusan Pengadilan Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Jkt.Utr yang disalahgunakan oleh terdakwa

Pinjaman *online illegal* adalah layanan pembiayaan yang memberikan pinjaman secara *online/ daring*. Biasanya proses pinjaman *online illegal* lebih cepat cair dan diproses dengan mudah namun, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga masuk kategori *illegal*. Biasanya, pinjaman *online illegal* juga tidak berbadan hukum dan prosedur kerjanya tidak mengikuti standar OJK. Sehingga, bunganya bisa lebih tinggi, dan ada potensi penipuan yang juga tinggi (Nindya Aldilla, 2022). Sejak adanya Undang-Undang yang melindungi data pribadi berakibat terhadap tidak adanya standar dan prinsip perlindungan data pribadi. Hal tersebut menyebabkan minimnya pengakuan terhadap *right of data subject*. Mulanya perusahaan penyedia platform mengajukan izin untuk bisa mengakses data pribadi yang ada di ponsel pengguna misalnya pada bagian galeri dan kontak untuk alasan *credit scoring* atau kelayakan memperoleh pinjaman (Nugraha, M, 2023). Sejatinya pada prakteknya, data yang diakses tersebut justru digunakan untuk proses penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang tidak terkait dalam perjanjian pengumpulan data (Djafar, W. (2019). Selanjutnya pada saat proses penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* (pihak ketiga), *debt collector* melakukan penyebaran data pribadi debitur antara lain berupa transaksi keuangan dan foto dari debitur kepada kontak yang ditemukan dari ponsel kreditur tanpa izin dari pemilik data (Marditia dan Widjaja, 2022)

Data pribadi menurut Peraturan Menteri Informasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2015 ayat (1) adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, berikut dari ayat (3) juga menjelaskan pemilik data pribadi adalah individu yang ada padanya melekat data perseorangan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang



teridentifikasi dan/ atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan pinjaman *online* serta peraturan terkait lainnya. Pada dasarnya hukum tidak mengizinkan setiap penyelenggara elektronik menggunakan data pribadi seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan sebagaimana tertulis dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Pengaksesan dokumen dan informasi elektronik secara *illegal* merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, yang berarti bahwa melanggar melakukan perbuatan diluar dari cara dan ketentuan yang wajar dalam mengakses sistem elektronik sebagaimana mestinya, merupakan salah satu unsur untuk memenuhi perbuatan melanggar hukum. (Situmeang, S, 2021).

Berdasarkan dasar hukum dan peristiwa hukum diatas, melahirkan potensi disuga adanya tindak pidana dan proses penegakkan hukumnya. Berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan analisa lebih tentang hal ini, maka diajukan judul penelitian berupa “Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana dan faktor yang menghambat penegakan hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman *Online* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr)”.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif yang bersifat normatif empiris yakni bermula dari mengalisa ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Fokus penelitian ini menganalisis secara normatif peraturan yang berlaku yang mengatur pada studi putusan perkara nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr dan faktor pengahmbat dilapangan. sumber data penelitian ini berupa bahan hukum primer dari wawanacra dan studi kepustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada halaman ini akan disajikan hasil penelitian, analisa dan pembahasan dari pokok rumusan masalah yang ada. Penulis sebelum mendeskripsikan lebih jauh akan memamparkan terlebih dahulu pengantar yang menjadi objek penelitian yakni kasus tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa DEDE DUPARDI sebagaimana kutipan pada putusan perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr, sebagai berikut :



1. Deskripsi Kasus

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Dede Supardi bin H. Supriadi
Tempat Lahir : Lebak
Tanggal Lahir : 06 Juni 1992
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki Kewarganegaraan Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Tanjungsari Rt 1 Rw 1 Desa Tanjungsari Indah
Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh (Tukang Parkir)
Pendidikan : SMP

b. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi pada pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik orang lain

kasus bermula saat Terdakwa Dede Supardi Bin H Supriadi merupakan *desk collection staff* dari PT Vega Data Indonesia atau PT Barracuda Fintech Indonesia (perusahaan tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin dari OJK) membrikan pinjman online kepada korban Mahdi di agustus 2019 melalui aplikasi dompet ku yang di linkkan melalui tautan link sms ke nomor korban. Pinjaman berhasil dilakkan dengan langkah awal memasukan data diri koraban yang meliputi KTP, KK , NPWP, pekerjaan dan penghasilan termasuk kontak darurat sanak family.

singkat cerita pinjaman disetujui atau ACC oleh dompet kartu tersebut. Akhirnya Saksi korban mendapat menerima sebesar Rp.1.050.000. Dalam jangka waktu yang memberikan terhadap Saksi korban setelah peminjaman 14 hari tersebut namun kurang dari H-1 jatuh tempo.

Singkat cerita karena korban mengalami kesulitan finansial akhirnya kesulitan membayar pinjamanannya yang sudah jatuh tempo. Kemudian oleh terdakwa Pada tanggal 16 Desember 2019, Terdakwa menghubungi Saksi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan suatu percakapan dengan kata kasar serta mengancam akan membunuh Saksi korban apabila tidak membayar utang tersebut “akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan.”



c. Dakwaan

- 1) Dakwaan Pertama; Terdakwa didakwa dengan pasal Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana terdakwa di dakwa bahwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 2) Dakwaan Kedua; Terdakwa didakwa dengan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana terdakwa di dakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- 3) Dakwaan Ketiga; Terdakwa didakwa dengan Pasal 29 UU ITE, yakni Pasal 45 B Jo Pasal 29 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana terdakwa didakwa dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
- 4) Dakwaan Keempat; terdakwa didakwa dengan pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
- 5) Dakwaan Kelima; Terdakwa didakwa dengan pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dengan sengaja menyerang kehormatan atau dalam hal ini menyerang nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut itu diketahui oleh secara umum.
- 6) Dakwaan Keenam; Terdakwa didakwa dengan pasal 311 ayat (1) KUHP telah membuat sebagaimana didalamnya tuduhan yang bertentangan dengan apa yang diketahui dan/atau melakukan fitnah.

d. Tuntutan

Tuntutan yang diajukan dalam pokok perkara oleh penuntut umum sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen



Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo.

- 2) Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dakwaan kedua)
- 3) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
 - a) Menyatakan barangbukti berupa:
 - (1) Satu unit HP merk Redmi 7 3/32 berwarna hitam
 - (2) Satu unit HP merk Realme warna merah biru dengan dilengkapi nomor kartu 081546121647
 - (3) Satu bendel riwayat hidup
 - (4) Yang dirampas kemudian untuk dimusnakan
 - b) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

e. Fakta – Fakta Persidangan

Berdasarkan fakta dilapangan yang dapat memberikan keterangan-keterangan dalam perkara pidana dalam putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr oleh terdakwa bernama Dede Supardi Bin H.Supriadi. Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga Penasihat Hukum tidak sama sekali mengajukan keberatan atau eksepsi apapun sama sekali. Namun juga menimbang dakwaan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan beberapa keterangan Saksi yang terdapat dalam Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020PN.Jkt.Utr. Dalam Putusan Hakim tindak pidana pinjaman *online* illegal Jaksa Penuntut Umum mengemukakan ada sejumlah 4 Orang saksi diantaranya Bernama terang yaitu:

- 1) Bayu Prasetya
- 2) Agus Rifaid
- 3) Indra Kristian Silalahi
- 4) Maryana

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ke empat Orang Saksi tersebut Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi telah membenarkan apa yang telah dikemukakan oleh para Saksi dalam penjelasan yang diberikan selama jalannya ditempat persidangan yang telah berlangsung sebagaimana mestinya, jadi dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi benar dan sesuai fakta-fakta yang tertera.

f. Putusan

Dalam putusan yang ditentukan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh Agung



Purbantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua. Terdakwa di adili dengan vonis putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - (a) 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya);
Dipergunakan dalam perkara lain;
 - (a) 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi);
 - (b) 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi);
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. **Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr)**

Melihat pada fakta persidangan yang terjadi sepanjang gelaran perkara pada putusan perkara nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr, yang terjadi ialah proses penagihan staf *debt collector* suatu pinjol (aplikasi pinjaman *online*) dalam hal ini ialah produk aplikasi Dompert Kartu yang diakses melalui *playstore* menunjukkan bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (DEDE SUPARDI) terhadap koban yakni MAHDI IBRAHIM. Bahwa penegakan hukum menurut Teori Rusdian menjelaskan pada pokok pelaksanaan penegakan hukum itu ada 2 tahap, yakni preventif dan represif. Dalam ranah penegakan hukum bersifat preventif diambil alih oleh pihak kepolisian, sedangkan ranah represif dilakukan oleh pihak pengadilan setempat.



a. Penegakan Hukum Preventif

Tahapan preventif pada pokok perkara yang ada penelitian ini yang yakni langkah langkah hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwajib yaitu kepolisian yang memberikan rasa aman dan mengayomi masyarakat. Konkritnya yaitu melakukan *screening* terhadap aplikasi pinjol atau pinjaman *online* yang berkedok izin OJK namun nyatanya tidak benar. Selain itu juga memberikan edukasi ke masyarakat pentingnya menjaga privasi data diri agar tidak disalah gunakan. Dalam menindaklanjuti amanat ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka kepolisian melakukan berbagai tugas baik penyelidikan, penyidikan dan pengawasan terhadap data pribadi, dengan maksud untuk mengetahui sejauhmana pengaruh-pengaruh yang timbul dalam masyarakat akibat dari penyalahgunaan data pribadi tersebut. Dalam melakukan tugas tersebut, maka kepolisian menghimpun bukti-bukti (*evidents*) sehubungan dengan penyusutan terhadap penyalahgunaan data pribadi, sekaligus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan juga penahanan-penahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke pengadilan. Tugas-tugas demikian itu dikenal dengan tugas represif.

Tindakan kepolisian yang dapat dilakukan untuk melumpuhkan terdakwa penyalahgunaan data diri pribadi diantaranya meliputi :

1) Penyelidikan

Penyelidikan dalam pasal 1 butir 5 KUHP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Kaitannya dengan duduk perkara ini yang dilakukan oleh Penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara akan melakukan tindakan penyelidikan apabila mendapat laporan dan pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi. Selain itu aktif melakukan penyelidikan ditempat yang terindikasi dan dijumpai masyarakat yang menggunakan data pribadi. Dalam hal tertangkap tangan maka penyidik Penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara tanpa menunggu perintah akan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan seperti penangkapan, pemeriksaan, dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan membawa serta menghadapkan kepada penyidik.

2) Penyidikan

Jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara , terhadap terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana maka akan segera melakukan penyidikan yang diperlukan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)



KUHAP. Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi oleh masyarakat ini penyidik Reserse Kriminal akan melakukan penyidikan dengan bekerjasama oleh Unit Sat Intelkam dalam mengidentifikasi jenis media elektronik yang digunakan oleh pelaku. Jenis dan keterangan tersebut dapat memberikan informasi tentang penyalahgunaan data pribadi dan bagaimana cara penggunaan data pribadi. Perjalanannya juga akan diketahui dari mana asal data pribadi tersebut didapati oleh pelaku. Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap proses penyidikan. Dalam proses penyidikan tersangka yang melakukan kejahatan dengan menggunakan data pribadi akan dikenakan Pasal berlapis berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3) Penangkapan

Proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi selain adanya laporan serta adanya perbuatan pidana juga dikarenakan seorang tersangka diduga keras melakukan penyalahgunaan data pribadi atas kepemilikan orang lain. Melalui bukti permulaan yang cukup maka upaya penangkapan dapat dilakukan dengan tepat guna kepentingan pemeriksaan penyidikan.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Polres Metro Jakarta Utara dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera meyerahkan tersangka serta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Kemudian tembusan surat penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

b. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum tindak pidana pada kejahatan penyalahgunaan data pribadi pada Kasus Putusan Perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr ini dilakukan oleh staf *debt colector* PT Vega Data Indonesia atau PT Barracuda Fintech Indonesia yang dimana perusahaan tersebut merupakan penyedia jasa pinjaman online melalui aplikasi dompet kartu. Dimanaa proses penegakannya dilakukan secara litigasi bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Proses



penegakkan hukum terhadap terdakwa (Dede Supardi) dilakukan melalui meja hijau dimana keputusan hakim atau vonis didasari pada fakta – fakta persidangan

Fakta persidangan yang terungkap dalam penelitian ini yang dilakukan oleh terdakwa Dede Supardi dalam melakukan tindak pidana penggunaan teknologi untuk mengancam korban dalam hal menagih hutang terbukti dengan beberapa tahapan fakta persidangan yang meliputi :

a. Alat Bukti

Mengenai alat bukti, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam Putusan Perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr, jaksa mengguakan 2 (dua) alat bukti dalam persidangan, yaitu:

1) Keterangan Saksi

Sebagaimana dalam kasus posisi Majelis Hakim memanggil saksi ke persidangan. Menjadi saksi merupakan salah satu kewajiban. Saksi yang di datangkan di persidangan tentu seseorang yang mengalami, melihat dan mendengar mengenai suatu peristiwa tindak pidana. Dalam perkara ini, di datangkan para saksi ke muka persidangan sebanyak 4 (empat) saksi dan belum termasuk saksi ahli.Saksi tersebut terdiri dari:

- a) Saksi Bayu Prasetya (Kesaksian korban)
- b) Saksi Agus Rifaid (Supervisor PT. VEGA DATA INDONESIA, atasan terdakwa)
- c) Saksi Indra Kristian Silalahi, (admin Desk Collection PT. VEGA DATA INDONESIA, mitra divisi kerja terdakwa

2) Keterangan Ahli

Dalam persidangan didatangkan 1 (satu) saksi ahli dalam bidang penanganan perkara dokepolisian yaitu, Ahli Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom., M.H. bertindak sebagai ahli pada penyidik Unit V Krimsus Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara sedang menangani perkara Pemerasan dan atau Pengancaman Melalui Media Elektronik dan atau Pencemaran Nama Baik dan atau Fitnah dan atau Pencurian Data Melalui Media Elektronik dan atau Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan keahlian saksi ahli, ahli berpendapat bahwa layanan penagihan yang dilakukan DEDE SUPARDI kepada konsumen dengan cara mengancam dan menghina konsumen merupakan penagihan yang mewakili korporasi PT. VEGA DATA INDONESIA dan PT. BARACCUDA INDONESIA. Berikutnya ahli mengatakan bahwa perbuatan penagihan pinjaman online dengan mengancam dan menghina korban adalah dilakukan oleh korporasi PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA dan PT. VEGA DATA INDONESIA.



Korporasi tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) Jo Pasal 45 ayat (3) dan (4) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 52 ayat (4) UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana pidana pokok ditambahkan 2/3.

3) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.” Bahwa terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa:

- a) Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan yang dimaksud dengan menagih hutang dengan cara mengancam dan melakukan penyebaran data pribadi korban melalui whatsapp kontak dari Korban
- b) Bahwa benar terdakwa melakukan tersebut didasari karena rasa kekesalannya dan mengikuti arahan briefing dari atasannya agar korban bersedia segera melunasi hutangnya
- c) Bahwa benar terdakwa membenarkan semua kesaksian dari para saksi dan saksi ahli.

b. Barang-barang bukti

Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengategorikan kelompok barang yang dapat dilakukan penyitaan. Barang bukti yang terbukti dalam Perkara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt.Utr, antara lain:

- 1) Berupa 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya);
Barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara lain, maka akan ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain;
- 2) - 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi);
- 3) - 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi);

Barang-barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dikuatkan oleh adanya barang bukti (keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa) dan barang-barang bukti dalam perkara tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat



dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa DEDE DUPARDI sebagaimana kutipan pada putusan perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr, proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr) dilakukan secara litigasi diproses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan vonis hukuman pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan sanksi pidana denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. **Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online*.**

Pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online harus segera disikapi dan direspon dengan serius. Pasalnya bila penegakkan hukumnya lambat atau terkendala akan berdampak kepanjangan bagi kehidupan warga negara. Penegakan hukum yang terhambat terhadap penyebaran data pribadi dapat berdampak luas dan serius, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Kaitannya dampak yang timbul dari Perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr dijelaskan oleh salah satu petugas unit siber polres metro jaya jakarta utara bapak Auliansyah Lubis Setyawan menjelaskan dalam wawancaranya :

“Memang kejahatan kejahatan dalam penyalahgunaan data pribadi pada Pinjaman Online yang dilakukan oknum ini merupakan kejahatan yang tergolong baru mas. Pasalnya selain yang dihadapi orang pintar juga mereka berkelompokan bekerjasama untuk salaing menghilangkan bukti perkaranya. Makanya penegakan hukum khusus kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online* ini di ambil alih langsung dari polri, kalo di kantor sini ada satuan siber khusus yang menangani hal itu. (Wawancara pada 4 Juli 2024)

Dilain kesempatan dengan anggota polisi Hugo Ardiansyah yang juga bagian dari SATINTELKAM (Satuan Intelijen Dan Keamanan) Polres Jakarta Utara menjelaskan bahwa :

“Kasus penyebaran data pribadi dari pinjol ini sebenarnya banyak mas, hanya saja tidak semua bisa terdeteksi karena bebrapa faktor yang menghambat dan hal ini berdampak serius pada korban. Dampaknya seperti kehilangan privasi korban, penipuan mengatasnamakan korban, adanya ancaman dari oknum hingga berdampak kesehatan mental korban karena sering diteror. Oleh karena sangat perlu di sikat dan ditindak lanjuti dengan akurat dan presisi kasus ini. (Wawancara pada 4 Juli 2024).

Berdasarkan hasil teori diatas dan hasil wawancara dapat disimpulkan



bahwa kasus kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online* sebagaimana pada putusan perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr satuan INTELKAM juga mendapati beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap kasus ini antara lain yaitu:

a. Kurangnya Regulasi dan Kebijakan yang Jelas

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota Hugo Ardiansyah menjelaskan bahwa Belum adanya regulasi yang spesifik dan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi dan penanganan penyalahgunaan data dalam sektor pinjaman *online*, sehingga peraturan yang ada seringkali tidak sinkron dan tumpang tindih, menyebabkan kebingungan dalam penerapannya. seperti penjelasannya dalam wawancara berikut :

“Banyak faktor penghambatnya mas, karena ini termasuk kasus baru dan juga ada kolaborasi dengan digital sehingga kita juga harus mendeteksi dan melakukan aksi digital juga. salah satu faktor penghambat pertama yaitu belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik dan detail terkait tindak pidana penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online* di Indonesia. (Wawancara pada 4 Juli 2024).

b. Kejahatan Lintas Batas

Kejahatan penyalahgunaan data pribadi sering melibatkan pelaku yang beroperasi lintas batas negara, menyulitkan koordinasi dan kerjasama antar negara dalam proses penegakan hukum. Seperti contoh korban – korban pinjaman online yang menyerahkan data dirinya kemudian diteror dan disalah gunakan oleh oknum *debt collector*nya. Kejadian semacam ini diperparah lagi dengan adanya sindikat kerjasama anara oknum di indonesia dengan negara lainnya. salah satu contoh konkrit ialah adanya 407 Warga Garut Dicatut Buat Utang, Contoh Nyata Bahaya Bocor Data diindikasikan yang terduga melakukan kejahatan tersebut ialah Ketua Program PNM Mekaar.¹ Senada dengan berita diatas hasil wawancara satuan INTELKAM Polres Jakarta utara dalam penanganan perkara putusan Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr ni menjelaskan :

“Faktor penhamat kedua dalam kasus ini (Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr) ya itu mbak pemilik perusahaan pinjol PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA dan PT. VEGA DATA INDONESIA orang luar negeri (singapura) dan karyawannya orang kita , buruhnya orang Indoneisa. saat beraksi mereka menggunakan paltform dan *servis call otomatis* dari luar negeri yang dapat melakukan panggilan secara rutin

¹<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230720105256-192-975551/407-warga-garut-dicatut-buat-utang-contoh-nyata-bahaya-bocor-data> diakses pada 8 Juli 2024



dan robotik,perbuatan semacam ini menghambat polisi untuk mendeteksi pelaku mbak namun dengan dibekali pengalaman satuan siber dapat melakukan penyidikan kasus. Kasus ini juga tidak serta merta ada namun ada kesinambungannya dengan digital finance yang modal pinjamannya juga di peroleh dari luar negeri”. (Wawancara pada 4 Juli 2024).

c. Kurangnya Kesadaran dan Edukasi Masyarakat

Faktor penghambat yang ketiga ini merupakan salah satu penyumbang terbesar korban penyalahgunaan data pribadi di pinjol. Pasalanya banyaknya orang mau yang instan kemudian mengajukan pinjaman online yang cepat dan mudah namun tidak berfikir panjang kebelakangnya. Sebagaimana yang terjadi pada kasus perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr ini diketahui bahwa korban Saksi korban MAHDI IBRAHIM menerima pesan SMS dari dompet kartu dan kemudian mendownload dan memanfaatkan fitur tersebut dengan mengajukan pinjaman online diawali dengan menyerahkan data diri korban.

Ilustrasi peristiwa tersebut menggambarkan bahwa korban pada hakikinya juga tidak sadar dan belum cukup cakap hukum dalam melindungi data diri sehingga mudah tergoda dan mau membagikan data pribadinya. Atas peristiwa diatas wawancara satuan sat INTELKAM menjelaskan :

“Faktor penghambat yang paling dominan di data kepolisian yaitu mbak dikarenakan belum adanya kesadaran dari warag dan minimnya literasi tentang onsekuensi pengajuan pinjman online serta dampaknya pada data diri. Faktor ini menyumbang banyak korban mbak termasuk pada kasus putusan perkara itu kan (Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr ini) dimana korban Saksi korban MAHDI IBRAHIM sejatinya belum mengetahui konsekuensi saat mengaply aplikasi dompetku dan tidak sadar bahwa apa yang dilakukan akan merugaikannya di kemudian hari.” (Wawancara pada 4 Juli 2024).

d. Ketidakjelasan dalam Identitas Pelaku

Dalam konteks pinjaman online seperti pada kasus perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr ini, pelaku menggunakan identitas palsu atau akun anonim untuk melakukan penyalahgunaan data pribadi. Pelaku kejahatan dapat menggunakan identitas palsu atau mencuri identitas orang lain untuk melakukan kejahatan. Hal ini membuat penegak hukum sulit untuk menentukan siapa sebenarnya pelaku kejahatan tersebut.

Berkaitan hal tersebut Proses hukum untuk mendapatkan informasi dari penyedia layanan atau platform digital bisa memakan waktu dan menghadapi berbagai hambatan hukum, seperti perlindungan data pribadi dan yurisdiksi sehingga menghambat kepolisian polres jakarta utara untuk menegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi pada



pinjaman *online*. Selain itu, Ketidakjelasan dalam identitas pelaku memperlambat proses penegakan hukum, karena membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Sebagaimana penjelasan dari anggota siber Polres Jakarta Utara Bapak Teguh Azhar Mardani mengatakan :

“Salah satu kesulitan penyidik untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online di perkara itu ya karena lihaihnya pelaku mas, seperti pelaku menggunkan nomor yang tidak terdeteksi, tidak bisa di tedekti menggunkan aplikasi kontak, dia menggunkan VPN, selain itu juga lokasi yang mereka bisa berubah –ubah. menurut saya mereka ahli retas dan digital sehingga bisa berkamuflase di dunia digital ini. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor penghambatan penegakan hukumnya. Disamping itu juga akan menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi masyarakat terutama korban”. (Wawancara pada 4 Juli 2024).

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online pada Perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr ada 4 faktor utama di lapangan yaitu berupa kurangnya regulasi dan kebijakan yang jelas, kejahatan lintas batas, kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat serta ketidakjelasan dalam identitas pelaku. Dimana akibat dari faktor yang menghambat ini menjadikan dampak negatif bagi korban dan warga negara indonesia secara umum

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan teori, hasil analisa dan wawancara pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr) Ini dilakukan penegakan hukum secara litigasi di Polres Metro Jakarta Utara dan diakhiri di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dimana proses penegakan hukumnya itu dilakukan dengan 2 langkah, yakni penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif.
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online* disebabkan oleh 4 elemen faktor utama, berupa kurangnya regulasi dan kebijakan yang jelas, kejahatan lintas batas, kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat serta ketidakjelasan dalam identitas pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Andi Sofyan & Nur Aziza. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Bambang Waluyo. 2022. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rizky PP. 2021. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Nusa Tenggara Barat. Media Cerdas.
- Soejono Soekanto. 2016. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suharto dan Junaidi Efendi . 2020. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

UNDANG- UNDANG

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang jasa pinjam meminjam berbasis teknologi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 angka 3.

JURNAL

- Edi Supriyanto .2019. *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB*. Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer.
- Kamila, S. A., Amirulloh, M., & Gultom, E. 2023. *Penggunaan Nama Tiktok pada Aplikasi Tiktok Cash Secara Melawan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pelaksananya*. Cakrawala Repositori IMWI, 6(1).
- Fahmi, M. M. 2019. *Inspirasi QurAni Dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan, Dan Strategi Di Era Revolusi Industri 4.0*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (13).1.
- Nindya Aldilla. 2022. *LBH Jakarta: 25 Penyelenggara P2P Lending Terdaftar Dilaporkan Bermasalah”* dalam <https://finansial.bisnis.com> diakses pada tanggal 1 Maret 2024.
- Nugraha, M. A. P. 2023. *Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online .Doctoral dissertation*. Universitas Bhayangkara Surabaya. (2).2. 148-169.
- Situmeang, S. M. 2021. *Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber*. Sasi, 27(1).



MAKALAH

- Djafar, W. 2019. *Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan. In Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM .(26).1*
- Marditia, P. P. R., & Widjaja, M. 2022. *Model Pertanggungjawaban Kreditur Pinjaman Online Kepada Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) Atas Akses Ilegal Pada Kontak Debitur. Majalah Hukum Nasional.(52). 2.*

WAWANCARA

- Wawancara dengan Bapak Teguh Azhar Mardani selaku satuan Siber INTELKAM (Intelijen Dan Keamanan) Polres Jakarta Utara pada 4 Juli 2024
- Wawancara dengan Bapak Hugo Ardiansyah selaku Satuan Siber INTELKAM (Intelijen Dan Keamanan) Polres Jakarta Utara pada 4 Juli 2024

BERITA

- Tika,. 2022. “*Penipuan Marak, UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak Disahkan*” dalam <https://nasional.sindonews.com/berita> Diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

INTERNET .

- [https://wartaekonomi.co.id/read357888/apa-itu-pinjaman-online-%20ilegal#:~:text=Pinjaman%20online%20ilegal%20adalah%20layanan,OJK\)%20sehingga%20masuk%20%20kategori%20ilegal.](https://wartaekonomi.co.id/read357888/apa-itu-pinjaman-online-%20ilegal#:~:text=Pinjaman%20online%20ilegal%20adalah%20layanan,OJK)%20sehingga%20masuk%20%20kategori%20ilegal.) diakses pada 1 Maret 2024
- <https://www.merriam-webster.com/dictionary/abuse#:~:text=%3A%20to%20use%20or%20treat%20so,verbally%20abused%20the%20referee> diakses pada 1 Maret 2024
- <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online.> diakses pada 1 Maret 2024
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230720105256-192-975551/407-warga-garut-dicatat-buat-utang-contoh-nyata-bahaya-bocor-data> diakses pada 8 Juli 2024